



PUTUSAN

Nomor 245/Pdt.G/2018/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di KAB. WAJO, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KAB.BONE, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 dengan register perkara Nomor 245/Pdt.G/2018/PA.Wtp telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 12 September 2012 di Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 035/35/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone, bertanggal 15 Januari 2013.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.245/Pdt.G/2018/PA.Wtp



1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, kemudian di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone secara silih berganti, namun Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Ujung Tanah, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. ANAK 1, umur 3 tahun,
- b. ANAK 2, umur 1 tahun,

Kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;

2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi beberapa bulan setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri Pemohon seperti tidak menyediakan makanan untuk Pemohon.
- b. Termohon sering marah-marah ketika Pemohon menyuruh Termohon menyediakan makanan, bahkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon maupun keluarga Pemohon seperti berkata "asu".
- c. Termohon ketika marah menghancurkan barang-barang disekitar Termohon bahkan pernah mencakar telinga Pemohon.

3. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon beberapa kali berpisah tempat tinggal dengan alasan sebagaimana posita nomor 3 (tiga), namun kembali rukun karena Termohon beberapa kali meminta maaf dan berjanji kepada Pemohon untuk tidak mengulangi sikapnya tersebut.

4. Bahwa sebagaimana posita nomor 4 (empat), puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan November 2017 dan pada saat itu pula Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pompanua, Kecamatan Ajangale, Kabupaten

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.245/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Bone, sehingga sejak bulan November 2017 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) bulan lamanya dan selama itu tanpa saling mempedulikan lagi.

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.
6. Bahwa Termohon sering berlaku kasar kepada kedua anak Pemohon dan Termohon, dan Termohon tidak begitu mempedulikan kedua anak tersebut sehingga muncul kekhawatiran Pemohon atas masa depan anak-anak, maka Pemohon mohon pengasuhan anak atas kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin Pemohon (**PENGGUGAT**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERGUGAT**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Menetapkan hak asuh kedua anak Pemohon dan Termohon jatuh kepada Pemohon.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.245/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan ... sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 245/Pdt.G/2018/PA.Wtp tanggal .

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal ..., menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.245/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilaksanakan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 245/Pdt.G/2018/PA.Wtp dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 447.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.245/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Tayeb, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ramly Kamil, M.H. dan Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haris, S. HI, M. Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Drs. Tayeb, S.H., M.H.

Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S. HI, M. Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	356.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	447.000,00

(empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.245/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.245/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7